



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 460/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN
PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BOJONGLONGOK KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLONGOK,

Ttd.

(MUBAROK)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 460/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BOJONGLONGOK
 KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DI
 KECAMATAN PARAKANSALAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG NOERDIANSYAH	L	KP. PAKUWON RT. 002/001
2.	RAMI SAEPULROHMAN	L	KP. PAKUWON RT. 002/001
3.	AHMAD ROZAK NAHROWI	L	KP. LIMBANGAN RT. 001/001
4.	FARHAN MUBINA	L	KP. PAKUWON RT. 002/001
5.	SITI NURMALA SARI	P	KP. LIMBANGAN RT. 001/001
6.	ADE UBAIDILLAH	L	KP. PAKUWON RT. 002/001
7.	DEDE ROJUL	L	KP. PAKUWON RT. 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH SARI FEDIANTI	P	KP. BALANDONGAN RT. 005/001
2.	RINI MARYANI	P	KP. KEBONJATI RT. 003/001
3.	ICHSAN SOLIHIN	L	KP. KEBONJATI RT. 003/001
4.	AJENG WIDYA	P	KP. KEBONJATI RT. 003/001
5.	SUBANGKIT	L	KP. KEBONJATI RT. 003/001
6.	IMAS MASRIAH	P	KP. KEBONJATI LEBAK RT. 001/003
7.	AGUS IRAWAN	L	KP. KEBONJATI RT. 003/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
-----	------	-----	--------

1.	AGUS IRAWAN	L	KP. BALANDONGAN RT. 005/001
2.	NANDA NURLI ARWINDA	P	KP. NANGOHO RT. 001/006
3.	RIAN PRASTYO	L	KP. WANGUN RT. 002/003
4.	HENDRA	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/001
5.	SAHRIL SIDIK	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/001
6.	MUHAMMAD QOCHARRUDIN JABAR	L	KP. WANGUN RT. 002/003
7.	RISMA MEIDAWATI RD	P	KP. BALANDONGAN RT. 004/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TATIK SRI HARTATI	P	KP. PASIR RT. 001/004
2.	RISA MUSLIMAH	P	KP. PASIR RT. 001/004
3.	SYIFA AULIA	P	KP. PASIR RT. 001/004
4.	FARIANA PUTRI UTAMI	P	KP. PASIR RT. 001/004
5.	ENDRI GUNAWAN	L	KP. PASIR RT. 001/004
6.	AKBAR MAULANA	L	KP. PASIR RT. 001/004
7.	DIKRY IKHSAN	L	KP. PASIR RT. 001/004

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADENG ZAENAL MUTAQIN	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
2.	ASEP DIKI FIRMANSYAH	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
3.	DEDE RUKMINI	P	KP. BABAKAN RT. 002/002
4.	IMAN SUKIRMAN	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
5.	UJANG NURHOLIS WAHID	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
6.	ERLANGGA SEPTIANSYAH	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
7.	TAUFIK MALIKUL IKHSAN	L	KP. BABAKAN RT. 003/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERI	L	KP. BABAKAN RT. 003/002
2.	YUNSI AZIS	L	KP. BABAKAN RT. 003/002
3.	SITI PATIMAH	P	KP. BABAKAN RT. 003/002
4.	DEDE RAHMAWATI	P	KP. BABAKAN RT. 003/002

5.	ASEP SAEPUROHMAN	L	KP. BABAKAN RT. 002/002
6.	WAHYU HIDAYAT	L	KP. CIBODAS RT. 004/002
7.	BAHRUL JAMIL	L	KP. CIBODAS RT. 004/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI GUNAWAN	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/005
2.	NURLELI	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/005
3.	DEDE SUKMARA	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/005
4.	YUDI IRAWAN	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/005
5.	NENENG SELPIYAWATI	P	KP. BALANDONGAN RT. 005/001
6.	MAXI PROKLAMASI	L	KP. BALANDONGAN RT. 004/005
7.	MEMI KAMILA TURAHMI	P	KP. BALANDONGAN RT. 005/001

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NANDAR SUHERLAN	L	KP. KALAPACARANG RT. 002/005
2.	SUDARJAT PRAWIRA SAPUTRA	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
3.	ANNISA NAPSIATUSA'ADAH	P	KP. KALAPACARANG RT. 002/005
4.	MARIANAH	P	KP. KALAPACARANG RT. 002/005
5.	YAYAH GUSTIANI	P	KP. KALAPACARANG RT. 001/005
6.	DEDEN	L	KP. KALAPACARANG RT. 002/005
7.	IAN SUPIANI	L	KP. KALAPACARANG RT. 001/005

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD BADAWI	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
2.	HENDRA SUHENDRA	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005

3.	SAEPUL BAHRI	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
4.	NENG RINI	P	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
5.	AKBAR SIDIK	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
6.	DESI KURNIAWATI	P	KP. BALANDONGAN RT. 003/005
7.	WAHYU NURSAMSU	L	KP. BALANDONGAN RT. 003/005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUNENG FATIMAH	P	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
2.	JUNAEDI	L	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
3.	LENI MARLINA	P	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
4.	YULIAWATI FAZAR RINI	P	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
5.	SITI ROHMAH	P	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
6.	M. HENDRA MUNANDAR	L	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006
7.	USMAN UUS	L	KP. LEBAK JERUK RT. 003/006

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AOS	L	KP. GOSALI RT. 004/006
2.	ANDRI	L	KP. GOSALI RT. 004/006
3.	IKAH	P	KP. GOSALI RT. 004/006
4.	ENCEP GUNAWAN	L	KP. GOSALI RT. 004/006
5.	RATI	P	KP. GOSALI RT. 004/006
6.	DERI DERMAWAN	L	KP. GOSALI RT. 004/006
7.	DIKI HERMAWAN	L	KP. GOSALI RT. 004/006

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG SUHERMAN	L	KP. NANGO RT. 002/006
2.	TIAN PARDIANSYAH	L	KP. NANGO RT. 001/006
3.	MARDIANSYAH	L	KP. NANGO RT. 001/006
4.	DELIAR NUR REYSA	P	KP. POJOK RT. 002/006
5.	NAUFAL RIDHA TRI REZEKI	L	KP. NANGO RT. 001/006
6.	MOHAMAD WAHYUDIN	L	KP. NANGO RT. 002/006

7.	ABDUL BASIR	L	KP. NANGO RT. 002/006
----	-------------	---	-----------------------

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IDA NURJANAH	P	KP. CISARUA RT. 005/004
2.	SELVIA FITRI ZAQIAH	P	KP. CISARUA RT. 003/004
3.	SITI NURLELA	P	KP. CISARUA RT. 005/004
4.	MUHAMMAD FAKIH HAIKAL	L	KP. PASIR RT. 001/004
5.	DEDE SITI AISYAH	P	KP. PASIR RT. 002/004
6.	RIDHO FADILAH	L	KP. CISARUA RT. 003/004
7.	AHMAD GUNAWAN SANY	L	KP. CIBODAS RT. 004/002

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI	L	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004
2.	SUPANDI	L	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004
3.	REGINA NOVIYANTI	P	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004
4.	ABDUL HANAN	L	KP. CISARUA RT. 005/004
5.	M. AWALUDIN	L	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004
6.	ECIH	P	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004
7.	AGUNG GUNAWAN	L	KP. BOJONGLONGOK RT. 004/004

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BOJONGLONGOK,

Ttd.

(MUBAROK)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub. Bagian Hukum,

